PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 812020381185900010119

1.	Nama Jenis Pangan	:	Minuman Serbuk Rasa Jeruk Citrus
2.	Nama Dagang	:	METABLOOM
3.	Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih	:	Plastik Metalized dalam Karton (75g / 5 Sachet @ 15g, 240g / 16 Sachet @ 15g, dan 450g / 30 Sachet @ 15g)
4. a.	Nama Produsen	:	PT. INDO GREENLIFE HARVEST
b.	Alamat Produsen	:	Komplek Pergudangan dan Industri Era Prima. Jl. Daan Mogot KM 21 No. 1 Blok Q1. Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang,Banten
5.	Nomor PB-UMKU	:	**BPOM RI MD 273182023000068**
6.	Dikeluarkan Tanggal	:	04 April 2024
7.	Masa Berlaku Sampai dengan	:	04 April 2029

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

LABEL YANG DISETUJUI

KEMASAN SEKUNDER BOX



KEMASAN PRIMER SACHET



*** Rancangan label berlaku untuk kemasan :**
75g/ 5 sachet @15g (5 Sajian per kemasan)
240g/ 16 sachet @15g (16 Sajian per kemasan)
450g/ 30 sachet @15g (30 Sajian per kemasan)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik